



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 302 TAHUN 2024

TENTANG

PENGAMBILALIHAN TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PADA 11 (SEBELAS)
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan masa kerja bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 11 (sebelas) kabupaten/kota di Provinsi Riau Periode 2019-2024 berakhir terhitung mulai tanggal 5 Maret 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan masa jabatan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan dalam hal jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tidak mencapai kuorum untuk

- melaksanakan rapat pleno dan/atau pelaksanaan tahapan disebabkan terdapat anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap, seluruh tugas pelaksanaan rapat pleno dan/atau pelaksanaan tahapan diambil alih oleh Komisi Pemilihan Umum setingkat di atasnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 11 (sebelas) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAMBILALIHAN TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PADA 11 (SEBELAS) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU.

KESATU : Menetapkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau untuk mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar;
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi;
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan;
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu;
9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak;
10. Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai; dan
11. Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak berakhirnya masa jabatan bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 11 (sebelas) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Periode 2019-2024 sampai dengan dilantiknya anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 11 (sebelas) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Periode 2024-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plh. Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Deny Chryswanto